

**WALIKOTA PRABUMULIH**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 20 Agustus 2024.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PRABUMULIH  
dan  
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.090.797.259.851,00 bertambah sebesar Rp.273.788.256.689,00 sehingga menjadi Rp.1.364.585.516.540,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 972.057.846.870,00

b. Bertambah Rp. 190.381.937.745,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp. 1.162.439.784.615,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.089.797.259.851,00

b. Bertambah Rp. 273.788.256.689,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahan

Rp. 1.363.585.516.540,00

Jumlah Surplus/(Defisit) (Rp. 201.145.731.925,00)

## 3. Pembiayaan Daerah

## a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 118.739.412.981,00

2) Bertambah Rp. 83.406.318.944,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp. 202.145.731.925,00

## b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan

Rp. 201.145.731.925,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

## Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, bersumber dari:

## a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 134.090.000.000,00

2) Bertambah Rp. 7.943.251.202,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp. 142.033.251.202,00

## b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp. 832.467.846.870,00

2) Bertambah Rp. 187.938.686.543,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Rp. 1.020.406.533.413,00

## c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 5.500.000.000,00

2) Berkurang (Rp. 5.500.000.000,00)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp. 0,00

## Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

## a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 43.745.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp. 43.745.000.000,00

## b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 8.098.000.000,00

2) Bertambah Rp. 25.000.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp. 8.123.000.000,00

## c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 3.837.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Setelah perubahan Rp. 3.837.000.000,00

## d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 78.410.000.000,00

2) Bertambah Rp. 7.918.251.202,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah

perubahan Rp. 86.328.251.202,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

## a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp. 768.317.846.870,00

2) Bertambah Rp. 96.240.803.549,00

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan

Rp. 864.558.650.419,00

## b. Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp. 64.150.000.000,00

2) Bertambah Rp. 91.697.882.994,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan

Rp. 155.847.882.994,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dimaksud dalam pasal 2 huruf c, bersumber dari:

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Semula Rp. 5.500.000.000,00
- 2) Berkurang (Rp. 5.500.000.000,00)

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan  
Rp. 0,00

#### Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja Operasi

- 1) Semula Rp. 908.400.280.580,00
- 2) Bertambah Rp. 85.139.216.150,00

Jumlah belanja operasional setelah perubahan  
Rp. 993.539.496.730,00

b. Belanja Modal

- 1) Semula Rp. 95.928.678.271,00
- 2) Bertambah Rp. 186.006.549.639,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan  
Rp. 281.935.227.910,00

c. Belanja Tidak Terduga

- 1) Semula Rp. 10.124.500.000,00
- 2) Berkurang (Rp. 2.732.369.800,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan  
Rp. 7.392.130.200,00

d. Belanja Transfer.

- 1) Semula Rp. 75.343.801.000,00
- 2) Bertambah Rp. 5.374.860.700,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan  
Rp. 80.718.661.700,00

## Pasal 5

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp. 553.159.519.360,00
  - 2) Bertambah Rp. 26.122.538.610,00
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan  
Rp. 579.282.057.970,00

b. Belanja Barang Jasa

- 1) Semula Rp. 320.069.440.032,00
  - 2) Bertambah Rp. 52.304.683.700,00
- Jumlah belanja barang jasa setelah perubahan  
Rp. 372.374.123.732,00

c. Belanja Subsidi

- 1) Semula Rp. 0,00
  - 2) Bertambah Rp. 866.250.000,00
- Jumlah belanja subsidi setelah perubahan  
Rp. 866.250.000,00

d. Belanja Hibah

- 1) Semula Rp. 34.907.321.188,00
  - 2) Bertambah Rp. 5.845.743.840,00
- Jumlah belanja hibah setelah perubahan  
Rp. 40.753.065.028,00

e. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Semula Rp. 264.000.000,00
  - 2) Bertambah Rp. 0,00
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan  
Rp. 264.000.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah

- 1) Semula Rp. 240.000.000,00
  - 2) Bertambah Rp. 85.000.000,00
- Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan  
Rp. 325.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- 1) Semula Rp. 26.042.128.665,00
- 2) Bertambah Rp. 26.226.213.186,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan  
Rp. 52.268.341.851,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula Rp. 15.893.551.500,00

2) Bertambah Rp. 15.506.581.599,00

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan  
Rp. 31.400.133.099,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula Rp. 49.488.979.696,00

2) Bertambah Rp. 143.688.990.864,00

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan  
Rp. 193.177.970.560,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp. 4.264.018.410,00

2) Bertambah Rp. 499.763.990,00

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan  
Rp. 4.763.782.400,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp. 10.124.500.000,00

b. Berkurang (Rp. 2.732.369.800,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan  
Rp. 7.392.130.200,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas belanja bantuan keuangan, yaitu:

a. Semula Rp. 75.343.801.000,00

b. Bertambah Rp. 5.374.860.700,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan  
Rp. 80.718.661.700,00

Pasal 6

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 118.739.412.981,00

2) Bertambah Rp. 83.406.318.944,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp. 202.145.731.925,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan pencairan dana cadangan, yaitu:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yaitu:

1) Semula Rp. 100.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 83.406.318.944,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

Rp. 183.406.318.944,00

b. Pencairan Dana Cadangan yaitu:

1) Semula Rp. 18.739.412.981,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan

Rp. 18.739.412.981,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah yaitu:

a. Semula Rp. 1.000.000.000,00

b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan

Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Perubahan, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II : Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 10

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih

Pada tanggal 2024

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH

H. ELMAN

Diundangkan di Prabumulih pada

Pada tanggal 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ARIS PRIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024 NOMOR  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN ( /2024)



**KOTA PRABUMULIH**  
**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>134.090.000.000,00</b>	<b>142.033.251.202,00</b>	<b>7.943.251.202,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	43.745.000.000,00	43.745.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.098.000.000,00	8.123.000.000,00	25.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.837.000.000,00	3.837.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	78.410.000.000,00	86.328.251.202,00	7.918.251.202,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>832.467.846.870,00</b>	<b>1.020.406.533.413,00</b>	<b>187.938.686.543,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	768.317.846.870,00	864.558.650.419,00	96.240.803.549,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.150.000.000,00	155.847.882.994,00	91.697.882.994,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500.000.000,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000.000,00	0,00	-5.500.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>972.057.846.870,00</b>	<b>1.162.439.784.615,00</b>	<b>190.381.937.745,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>908.400.280.580,00</b>	<b>993.539.496.730,00</b>	<b>85.139.216.150,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	553.159.519.360,00	579.282.057.970,00	26.122.538.610,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.069.440.032,00	372.374.123.732,00	52.304.683.700,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	866.250.000,00	866.250.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	34.907.321.188,00	40.753.065.028,00	5.845.743.840,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>95.928.678.271,00</b>	<b>281.935.227.910,00</b>	<b>186.006.549.639,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	240.000.000,00	325.000.000,00	85.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.042.128.665,00	52.268.341.851,00	26.226.213.186,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.893.551.500,00	31.400.133.099,00	15.506.581.599,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.488.979.696,00	193.177.970.560,00	143.688.990.864,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.264.018.410,00	4.763.782.400,00	499.763.990,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.124.500.000,00</b>	<b>7.392.130.200,00</b>	<b>-2.732.369.800,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.124.500.000,00	7.392.130.200,00	-2.732.369.800,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>75.343.801.000,00</b>	<b>80.718.661.700,00</b>	<b>5.374.860.700,00</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	75.343.801.000,00	80.718.661.700,00	5.374.860.700,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.089.797.259.851,00</b>	<b>1.363.585.516.540,00</b>	<b>273.788.256.689,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-117.739.412.981,00</b>	<b>-201.145.731.925,00</b>	<b>-83.406.318.944,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>118.739.412.981,00</b>	<b>202.145.731.925,00</b>	<b>83.406.318.944,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000.000,00	183.406.318.944,00	83.406.318.944,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	18.739.412.981,00	18.739.412.981,00	0,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>117.739.412.981,00</b>	<b>201.145.731.925,00</b>	<b>83.406.318.944,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kota Prabumulih, .....

Pj Walikota

H. ELMAN